

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 sesuai tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

Pengarah	:	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Ketua merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I Merangkap Anggota	:	Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II Merangkap Anggota	ž	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	 Inspektur Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO NIP 1968121/1996031004